



**P U T U S A N**  
Nomor : 96/PID.B/2012/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Siti Asnah Gea Als Asnah Binti Imaruddin Gea;  
Tempat Lahir : Nias ;  
Umur/tgl.Lahir : 35 tahun / 13 Juli 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Koto Tuo RT.02 RW.02 Desa Lipat Kain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2011 s/d tanggal 20 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal 29 November 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 November 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d tanggal 26 Januari 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 6 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 96/Pid.B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Februari 2012 s/d tanggal 7 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 16 April 2012 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 96 /PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 April 2012 Nomor: 30/Pid.B/2012 /PN.Bkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa SITI ASNAH GEA Als ASNAH Binti IMARUDDIN GEA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan anak berencana*"
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai kain alas meja;
    - 1 (satu) helai celana rok;
    - 1 (satu) bilah parang atau golok;dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2012 Nomor : 06/Akta.Pid/2012/PN.BKN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasib Sagala.SH. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 April 2012 Nomor: 30/ Pid.B/ 2012/PN.Bkn ;

4. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 20 April 2012 Nomor: 06 / Akta.Pid/ 2012 /PN.Bkn secara baik dan sempurna ;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 9 Mei 2012 ;

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 Nomor : W4.U7/945/HN.01.10/IV/2012, oleh Erli Selfiani,SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Telah membaca pula ;

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut di atas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SITI ASNAH GEA Als ASNAH Binti IMARUDDIN GEA, pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 08.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Koto Tuo RT. 02 Rw. 02 Desa Lipat Kain Selatan Kec.Kamparkiri Kab.Kampar atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Seorang ibu yang untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.96/Pid.B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya," Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011, terdakwa yang merupakan seorang janda mengetahui bahwa dirinya telah hamil 2 (dua) bulan dari hasil hubungan intim terdakwa dengan sdr. Auto. Menyadari keadaan tersebut, terdakwa lalu berusaha menyembunyikan kehamilan tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dengan berpura-pura mengatakan kepada tetangga dan keluarganya bahwa didalam perut terdakwa terdapat penyakit atau tumor hingga kandungan terdakwa memasuki usia 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa yang mengetahui bahwa kandungannya telah memasuki usia 9 (sembilan) bulan mulai merasakan sakit akan melahirkan, Namun terdakwa tetap tidak segera meminta bantuan melalui bidan atau tenaga medis lainnya dengan tujuan agar persalinannya tidak diketahui oleh orang lain sementara terdakwa menyadari jika perbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan nyawa bayi yang akan dilahirkannya. Kemudian terdakwa menuju kamar terdakwa kemudian duduk disamping tempat tidur terdakwa dengan posisi kedua kaki direntangkan ke depan lalu pada saat terdakwa merasakan kembali bayi dalam kandungannya akan keluar dari alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa duduk jongkok dengan kaki sebelah kanan diletakan diatas tempat tidur kemudian terdakwa menarik kepala bayi tersebut dan saat mulut bayi terlihat oleh terdakwa, terdakwa langsung mengambil kain alas meja yang telah dipersiapkan terdakwa lalu menutup kepala bayi sehingga bayi sulit bernafas selanjutnya terdakwa memegang kuat rahang bayi agar bayi tersebut tidak mengeluarkan suara atau tangisan karena terdakwa takut diketahui oleh orang lain sehingga mengakibatkan dagu bayi patah dan setelah bayi keluar dari alat kemaluan terdakwa kondisi bayi sudah tidak bernyawa lagi;

Kemudian sekira jam 16.00Wib, terdakwa segera menggali tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari belakang rumah terdakwa lalu terdakwa membungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi tersebut dengan kain alas meja lalu menguburkan bayinya pada lubang galian kemudian terdakwa tutup dengan ranting pohon agar tidak diketahui orang lain;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, warga atau tetangga terdakwa mencium bau busuk yang menyengat dari sekitaran rumah terdakwa sehingga warga atau tetangga terdakwa semakin curiga atas kondisi perut terdakwa yang sudah mengecil lalu melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak kepolisian setelah itu bersama-sama melakukan pencarian kemudian menemukan adanya 2 gundukan tanah dibelakang rumah terdakwa dan setelah dilakukan pembongkaran ditemukan mayat bayi tersebut dan selanjutnya dilakukan otopsi;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/16/VIII/2011/DOKPOL, tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi,DFM, SpF, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Mayat sudah membusuk pada seluruh badan. Mayat masih terikat dengan ari-ari dengan panjang tali pusat enam puluh lima sentimeter, berat plasenta tiga ratus gram;
- Mayat adalah seorang laki-laki dengan bangsa Indonesia,berumur kurang lebih Sembilan bulan dalam kandungan, panjang tubuh lima puluh empat senti meter, berat tubuh dua koma lima kilogram;
- Pada daerah bibir atas danbibir bawah ditemukan memar kebiruan empat sentimeter kalisatu sentimeter. Pada kening kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter dari sudut luar mata kiri ditemukan daerah kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- Pada dagu tepat pada garis pertengahan depan ditemukan tanda patah tulang;

Kesimpulan :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.96/Pid.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa mayat bayi laki-laki dengan usia sembilan bulan dalam kandungan, baru lahir, lahir hidup, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, cukup bulan, mampu hidup diluar kandungan. Terdapat luka memar pada daerah mulut dan patahnya tulang rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ dalam sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menghalangi jalan nafas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 342 KUH Pidana;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SITI ASNAH GEA Als ASNAH Binti IMARUDDIN GEA, pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 08.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Koto Tuo RT. 02 Rw. 02 Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011, terdakwa yang merupakan seorang janda mengetahui bahwa dirinya telah hamil 2 (dua) bulan dari hasil hubungan intim terdakwa dengan sdr .Auto. Menyadari keadaan tersebut, terdakwa lalu berusaha menyembunyikan kehamilan tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dengan berpura-pura mengatakan kepada tetangga dan keluarganya bahwa didalam perut terdakwa terdapat penyakit atau tumor hingga kandungan terdakwa memasuki usia 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa yang mengetahui bahwa kandungannya telah memasuki usia 9 (sembilan) bulan mulai merasakan sakit akan melahirkan, Namun terdakwa tetap tidak segera meminta bantuan melalui bidan atau tenaga medis lainnya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar persalinannya tidak diketahui oleh orang lain sementara terdakwa menyadari jika perbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan nyawa bayi yang akan dilahirkannya. Kemudian terdakwa menuju kamar terdakwa kemudian duduk disamping tempat tidur terdakwa dengan posisi kedua kaki direntangkan ke depan lalu pada saat terdakwa merasakan kembali bayi dalam kandungannya akan keluar dari alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa duduk jongkok dengan kaki sebelah kanan diletakkan diatas tempat tidur kemudian terdakwa menarik kepala bayi tersebut dan saat mulut bayi terlihat oleh terdakwa, terdakwa langsung mengambil kain alas meja yang telah dipersiapkan terdakwa lalu menutup kepala bayi sehingga bayi sulit bernafas selanjutnya terdakwa memegang kuat rahang bayi agar bayi tersebut tidak mengeluarkan suara atau tangisan karena terdakwa takut diketahui oleh orang lain sehingga mengakibatkan dagu bayi patah dan setelah bayi keluar dari alat kemaluan terdakwa kondisi bayi sudah tidak bernyawa lagi;

Kemudian sekira jam 16.00 Wib, terdakwa segera menggali tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari belakang rumah terdakwa lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan kain alas meja lalu menguburkan bayinya pada lubang galian kemudian terdakwa tutup dengan ranting pohon agar tidak diketahui orang lain;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, warga atau tetangga terdakwa mencium bau busuk yang menyengat dari sekitaran rumah terdakwa sehingga warga atau tetangga terdakwa semakin curiga atas kondisi perut terdakwa yang sudah mengecil lalu melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak kepolisian setelah itu bersama-sama melakukan pencarian kemudian menemukan adanya 2 gundukan tanah dibelakang rumah terdakwa dan setelah dilakukan pembongkaran ditemukan mayat bayi tersebut dan selanjutnya dilakukan otopsi;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/16/VIII/2011/DOKPOL, tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.96/Pid.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan ditemukan :

- Mayat sudah membusuk pada seluruh badan. Mayat masih terikat dengan ari-ari dengan panjang tali pusat enam puluh lima sentimeter, berat plasenta tiga ratus gram;
- Mayat adalah seorang laki-laki dengan bangsa Indonesia, berumur kurang lebih Sembilan bulan dalam kandungan, panjang tubuh lima puluh empat senti meter, berat tubuh dua koma lima kilogram;
- Pada daerah bibir atas dan bibir bawah ditemukan memar kebiruan empat senti meter kali satu senti meter. Pada kening kiri tiga koma lima senti meter dari garis pertengahan depan lima senti meter dari sudut luar mata kiri ditemukan daerah kemerahan dengan ukuran tujuh senti meter kali lima senti meter;
- Pada dagu tepat pada garis pertengahan depan ditemukan tanda patah tulang;

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat bayi laki-laki dengan usia sembilan bulan dalam kandungan, baru lahir, lahir hidup, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, cukup bulan, mampu hidup diluar kandungan. Terdapat luka memar pada daerah mulut dan patahnya tulang rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ dalam sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menghalangi jalan nafas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 341 KUHPidana;

1. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siti Asnah Gea Als Asnah Binti Imaruddin Gea bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 342 KUHP;





2. Menyatakan agar terdakwa Siti Asnah Gea Als Asnah Binti Imaruddin Gea dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kain alas meja;
  - 1 (satu) helai celana rok;
  - 1 (satu) bilah parang atau golok;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 April 2012 Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Bkn , serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi alasan dan disimpulkan tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwakan kepadanya demikian juga tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah cukup lengkap, tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 April 2012 Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Bkn dapat dikuatkan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.96/Pid.B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa tetap berada dalam tahanan dan selama terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 342 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 April 2012 Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Bkn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh kami H. Abdul Rochim, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Widodo, SH.MHum. dan Baharuddin Siagian, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Azharuddin Ginting, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Widodo, SH.MHum.

H. Abdul Rochim, SH.

Baharuddin Siagian, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Azharuddin Ginting, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.96/Pid.B/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)